



**SALINAN**

# **BUPATI SAMBAS**

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT

PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 44 Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  5. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutan disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang diduduki oleh Kepala Puskesmas dan ditetapkan oleh Bupati.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLUD dan Staf Puskesmas beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.

12. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia memenuhi syarat yang tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi operasional pola tata kelola BLUD Puskesmas, termasuk pedoman bagi peningkatan mutu dan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan, akuntabilitas pengelolaan dana dan optimalisasi pemanfaatan sarana yang ada untuk peningkatan pelayanan kesehatan ; dan
- b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada BLUD Puskesmas melalui pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktik bisnis yang sehat.

### BAB II

#### KELEMBAGAAN

##### Bagian kesatu

##### Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang

#### Pasal 4

- (1) Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Puskesmas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas.
- (4) Data wilayah kerja setiap BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

BLUD Puskesmas berwenang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mengintegrasikan pendekatan klaster untuk mewujudkan wilayah kerja sehat.

#### Pasal 6

BLUD Puskesmas memiliki fungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, serta berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan dan mengkoordinasikan jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya.

#### Pasal 7

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 BLUD Puskesmas bertugas:

- a. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif.
- b. mengkoordinasikan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer dan sumber daya kesehatan di wilayah kerjanya.
- c. mendorong peran masyarakat dalam mewujudkan wilayah kerja sehat melalui pembinaan perilaku hidup sehat, peningkatan akses pelayanan kesehatan bermutu, penciptaan lingkungan sehat, serta peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- d. melaksanakan fungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, program internsip, dan/atau jejaring rumah sakit pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Tata Hubungan Kerja

#### Pasal 8

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (2) Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pembina puskesmas.
- (3) Tim Pembina Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri atas:

- a. Tim Pembina teknis; dan
  - b. Tim Pembina keuangan.
- (4) Keanggotaan tim Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas;
  - c. Kepala bidang pada Dinas; dan
  - d. Kepala sub bagian/Pejabat fungsional pada Dinas.
- (5) Keanggotaan tim Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Kepala badan keuangan Daerah;
  - b. Sekretaris badan keuangan Daerah;
  - c. Kepala bidang pada badan keuangan Daerah; dan
  - d. Kepala sub bidang / pejabat fungsional.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (7) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (8) Kepala Dinas Kesehatan melakukan evaluasi kinerja Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (9) Keanggotaan tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

### BAB III PROSEDUR KERJA

#### Pasal 9

- (1) Prosedur kerja BLUD dituangkan dalam standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. keuangan dan aset;
  - c. sumber daya manusia;

- d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. tata kelola dan manajemen BLUD; dan
  - f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### BAB IV PENGELOMPOKAN FUNGSI

##### Pasal 10

Pengelompokan fungsi BLUD Puskesmas terdiri atas:

- a. fungsi pelayanan;
- b. fungsi penyelenggaraan administrasi; dan
- c. fungsi pendukung/penunjang.

##### Pasal 11

Fungsi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijalankan oleh penanggungjawab dan pelaksana kegiatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 12

Fungsi penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh sub bagian tata usaha meliputi:

- a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan barang, sarana dan prasarana termasuk gedung dan kendaraan ambulans.

##### Pasal 13

Fungsi pendukung/penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:

- a. laboratorium dan pemeriksaan penunjang;
- b. kefarmasian dan obat-obatan; dan
- c. pengelolaan alat kesehatan/kedokteran.

BAB V  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 14

- (1) Sumber daya manusia BLUD Puskesmas terdiri atas:
  - a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
  - a. PNS;
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
  - c. Kontrak BLUD dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) BLUD Puskesmas melakukan peningkatan pelayanan masyarakat melalui peningkatan mutu SDM.
- (2) Peningkatan mutu SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemberian beasiswa;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. seminar.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
- (3) Pelaksanaan teknis pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Pembina Teknis dan Pembina Keuangan.
- (4) Pembina Teknis adalah kepala Perangkat Daerah yang melakukan Pembinaan secara teknis atas Penyelenggaraan Pengelolaan BLUD.
- (5) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) yaitu PPKD.
- (6) Pengawasan dilakukan untuk memastikan pencapaian target kinerja, kepatuhan terhadap prosedur, dan akuntabilitas keuangan BLUD Puskesmas.

- (7) BLUD Puskesmas wajib menindaklanjuti rekomendasi dan temuan dari hasil pembinaan dan pengawasan.

Pasal 17

Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di Daerah, Pemerintah Daerah wajib melaporkan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang menerapkan BLUD disertai kinerja keuangan dan non keuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
Pada Tanggal 24 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ERWANTO, SH  
NIP. 19780506 200502 1 004

